



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA Mur

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, tempat kediaman di xx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan xx, Kecamatan xx xxx, Kabupaten xxx, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan xxx, tempat kediaman di xxx, RT xxx, RW xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA MUR tanggal 23 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 April 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx



- 2.-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Hewuli, RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx xxx, Kabupaten xxx, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan April 2015 kentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
- a. Termohon sering mempersoalkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - b. Apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, sering sekali Termohon mengeluarkan kata-kata agar Pemohon menceraikan Termohon dan awal bulan September 2016 dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dikarenakan mantan istri Pemohon menelpon yang hendak meminta bantuan Pemohon untuk membantu menjualkan tanah mantan istri Pemohon, mendengar hal tersebut Termohon merasa cemburu dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selanjutnya Pemohon pun berangkat ke tempat kerjaan Pemohon yang berada di xxxx;
5. Bahwa setelah Pemohon berada di xxx, antara Pemohon dan Termohon sama sekali tidak ada komunikasi;
6. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (xxxx xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Maumere Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Januari 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) benar;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) tidak benar ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak bulan April 2015, akan tetapi yang benar adalah sejak tanggal 7 September 2016;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) huruf (a) benar Termohon sering cemburu kepada Pemohon karena Pemohon tidak berterus terang bahwa Pemohonlah yang menelpon mantan istri Pemohon untuk menjualkan tanah milik mantan istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 5 (lima) benar, karena Termohon sering menghubungi Pemohon melalui hand phone milik pegawai Pemohon akan tetapi tidak ada respon dan Pemohon tidak membawa hand phone;
- Bahwa pada posita angka 6 (enam) tidak benar Pemohon sudah bersabar untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi yang benar adalah Termohon lah yang selalu berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvensi, adapun mengenai kewajiban Pemohon kepada Termohon akibat perceraian ini, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan Pemohon. Adapun mengenai kewajiban Pemohon kepada Termohon apabila perceraian ini dikabulkan, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah manager PT Shitaratian dengan gaji Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon tidak pernah memberikan kepada Termohon nafkah lahir, oleh karena itu, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon Nafkah Madhiyah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula. Termohon juga membenarkan bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon selama Pemohon menikah dengan Termohon. dan atas kesediaan Pemohon memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah Madhiyah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.



Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/IV/xxx tanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxx, Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi :

1. **xxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Shitaratian, tempat kediaman di xxx, RT xx RW xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx. Saksi adalah karyawan Pemohon di PT xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxx karena saksi adalah karyawan Pemohon di perusahaan Pemohon sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu. Pemohon telah menikah dengan dengan Termohon pada tahun 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxx dan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu kepada Pemohon yang masih menghubungi mantan istri Pemohon untuk menjualkan tanah milik mantan istri Pemohon dan Pemohon juga sering bercerita kepada saksi karena saksi adalah sopir Pemohon bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;

4. Bahwa pada saat sebelum lebaran 2016 dan pada bulan Agustus 2016, saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut karena masalah tersebut dan Termohon minta cerai kepada Pemohon;

5. Bahwa pada Juni 2016 dan bulan September 2016, saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah tempat kediaman bersama, Termohon minta cerai kepada Pemohon;

6. Bahwa pada bulan September 2016, Pemohon ke xxx untuk bekerja dan sepulangnya dari Alor ke Maumere pada bulan Oktober



2016, Pemohon tidak tinggal di rumah kediaman bersama meskipun Termohon masih tetap tinggal di rumah tersebut melainkan Pemohon tinggal di xxx xx dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi;

7. Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **xxxx**, umur xx tahun, agama xx, pekerjaan xx PT xx, tempat kediaman di Jalan xx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan Kota xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx. Saksi adalah karyawan Pemohon di PT xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxx karena saksi adalah karyawan Pemohon di perusahaan Pemohon dan kenal Termohon bernama xxx Saksi kenal Pemohon pada tahun 2012. Pemohon telah menikah dengan dengan Termohon pada tahun 2015 xxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxx dan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa sekitar bulan September 2016 saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar sewaktu Saksi membersihkan mobil di rumah Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

5. Bahwa sejak bulan September 2016 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon ke xxx untuk bekerja dan sepulangnya dari xxx pada bulan Oktober 2016, Pemohon tinggal di xxx

6. Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **xxxx** umur xxx tahun, agama xxx, pekerjaan tukang xxx, tempat kediaman di Geliting RT xxx, RW xx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Saksi adalah langganan Termohon pijit refleksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal Termohon bernama xxxx sejak Termohon menjadi langganan saksi untuk dipijit dan kenal Termohon bernama xxx sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kompleks PT xxx;
4. Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016, setelah itu saksi tidak tahu lagi karena saksi sakit, saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya sebelum bulan September 2016 saksi melihat Pemohon dengan Termohon saling berdiam diri dan tidak bertegur sapa walau dalam satu kamar;
5. Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama atau telah pisah tempat tinggal,;
6. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Januari 2017 Termohon meminta kepada saksi untuk menjadi saksi dalam perkara cerai yang diajukan oleh Pemohon;
7. Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **xxxxx**, umur xx tahun, agama xx, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di RT xxx, RW xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Sikka. Saksi adalah langganan Termohon pijit refleksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal Termohon bernama xxx sejak Termohon menjadi langganan saksi untuk dipijit dan kenal Termohon bernama xx sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon;



2. Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ketika saksi diminta oleh Termohon untuk menjemput Termohon untuk pindah dari xx xx ke Kompleks PT xx karena Termohon telah menikah dengan Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kompleks PT xxx;
4. Saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon karena saksi disuruh membeli kebutuhan Pemohon dan Termohon ke Kota;
5. Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih dalam, saksi hanya melihat Pemohon dengan Termohon berdua;
6. Bahwa saksi melihat terakhir Pemohon dengan Termohon berdua pada bulan September 2016, dan sekarang saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama atau tidak;
7. Bahwa baru hari ini Rabu, tanggal 11 Januari 2017, Termohon menghubungi saksi untuk menjadi saksi dalam perkara cerai Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon dititikberatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), maka untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22 ayat (2) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 134, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon pada angka 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh), adalah fakta yang dilihat atau di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon pada angka 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh), adalah fakta yang dilihat atau di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg. Pasal 308 dan Pasal 309;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalilbantahannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. pasal 172 ayat 1 angka 4;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan harus minimal 2 (dua) orang yang tahu tentang dalil-dalil yang dibantah, akan tetapi hanya saksi 1 yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu sepanjang mengenai dalil-dalil bantahan Termohon dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 Termohon, justru menguatkan dalil-dalil Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan saksi 1 Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 April 2015 dan belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2015 karena Termohon cemburu jika Pemohon menelpon mantan istri Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang;



4. Bahwa pekerjaan Pemohon manager PT Shitaratian dan berpenghasilan antara Rp15.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan

5. Bahwa telah diupayakan rukun dan dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu;

4. Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur an

a. Surah Al Baqarah ayat 227 :

Artinya :

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “;-

b. Al Baqarah ayat 229 :

.....

Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik....”

2. Kaidah Fiqih

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan dalil-dalil (norma hukum Islam) tersebut sependapat dengan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf (f);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Kompilasi Hukum Islam Pasal 118, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah dan nafkah selama iddah yang layak terhadap bekas isterinya baik berupa uang atau benda yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b), dan Pasal 160, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami tersebut diwajibkan memberikan mut'ah yang layak terhadap bekas isterinya baik berupa uang atau benda, yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan berdasarkan firman Alloh SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 23 yang berbunyi:

ومتعوهن على المومع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف
حقا على المحسنين

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.";

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban memberikan mut'ah secara layak sebagai akibat perceraian karena talak, Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dihukum untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152, apabila perkawinan putus karena talak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami tersebut diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, oleh karena Termohon dalam keadaan tidak nusyuz, maka sesuai Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak terhadap nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon dan Pemohon menyatakan kesiapannya memberikan nafkah madiyah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 Panitera Pengadilan Agama Maumere diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Hasan Basri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahmi Said Hakim, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.



Panitera Pengganti,

Fahmi Said Hakim, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan Pemohon	: Rp120.000,00
3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp120.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);